



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya melalui kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ), perlu mewujudkan lembaga penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, perlu membentuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Tegal ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pedoman pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Tegal ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Perubahan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

4.

4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan Nomor 44 A Tahun 1982. tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al Qur'an bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari ;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan 48 Tahun 1988 tanggal 24 Oktober 1988 tentang Usaha Pengembangan Organisasi LPTQ ;

12.

12. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tanggal 20 Maret 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPTQ ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah ;
14. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KOTA TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an yang selanjutnya disingkat LPTQ adalah suatu badan untuk pengembangan Tilawatil Qur'an yang berazaskan Pancasila mempunyai kedudukan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten / Kota sampai tingkat Kecamatan bertujuan mewujudkan penghayatan dan pengalaman Al Qur'an dalam masyarakat Indonesia yang ber-Pancasila.
5. Musabaqoh Tilawatil Qur'an yang selanjutnya disingkat MTQ adalah suatu jenis lomba membaca Al Qur'an dengan bacaan mujawwad dan murottal yaitu bacaan Al-Qur'an yang mengandung nilai ilmu membaca dan adab membaca menurut pedoman yang telah ditentukan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini membentuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Tegal.

BAB III
TUJUAN

Pasal 3

LPTQ bertujuan untuk mewujudkan penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam masyarakat Indonesia yang ber-Pancasila.

BAB IV

BAB IV
TUGAS

Pasal 4

LPTQ bertugas :

- a. menyelenggarakan MTQ di tingkat Kota ;
- b. menyelenggarakan pembinaan tilawah (baca dan lagu), tahfizh (hafalan), khat (tulis indah), puitisasi dan pameran Al Qur'an ;
- c. meningkatkan pemahaman Al Qur'an melalui penterjemahan, penafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat ;
- d. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

BAB V
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 5

Organisasi dan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tingkat Kota terdiri atas :

- a. Penasehat : Walikota Tegal
- b. Pembina : Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tegal
- c. Pengarah : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal
- d. Ketua-Ketua terdiri atas :
 1. Ketua Umum : Wakil Walikota Tegal
 2. Ketua I : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal
 3. Ketua II : Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Kota Tegal
 4. Ketua III : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal
- e. Sekretaris terdiri atas :
 1. Sekretaris Umum : Unsur Pemerintah Kota Tegal
 2. Sekretaris I : Unsur Kementerian Agama Kota Tegal
 3. Sekretaris II : Unsur Pemerintah Kota Tegal
- f. Bendahara terdiri atas :
 1. Bendahara I : Unsur Kementerian Agama Kota Tegal
 2. Bendahara II : Unsur Pemerintah Daerah Kota Tegal
- g. Bidang-Bidang terdiri atas :
 1. Bidang Pembinaan dan Pendidikan dan Latihan (Diklat) ;
 2. Bidang Perhakiman ;
 3. Bidang Usaha dan Dana.

Pasal 6

- (1) Pengurus LPTQ Kota Tegal diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Susunan kepengurusan LPTQ Kota Tegal ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Kegiatan LPTQ Kota Tegal bersumber pada bantuan Pemerintah Daerah, sumbangan masyarakat, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 28 Juni 2011

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 28 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004